



**P E N E T A P A N**

**Nomor 224/Pdt.P/2020/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**Vedelia Anggraini**, tempat lahir Kediri, tanggal lahir 14 April 1994, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Bertempat tinggal di Dusun Wonorejo RT 11 RW 02 Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri;

Sebagai ..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 26 Agustus 2020 dengan Register Nomor 224/Pdt.P/2020/PN Gpr telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia lahir di Kediri, 14 April 1994, yang merupakan anak dari pasangan suami istri Sunaryono dengan Sri Rahayu, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **641/IV/1994** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tanggal 05 Agustus 2020.
2. Bahwa sejak lahir Pemohon memakai nama **VEDELIA ANGGRAINI**, dan sampai saat ini masih menggunakan nama **VEDELIA ANGGRAINI**.
3. Bahwa sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri, terdapat kesalahan dalam penulisan Nama Pemohon, yaitu tertulis dan terbaca Nama **VEDELYA ANGGRAYNI**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **641/IV/1994** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tanggal 05 Agustus 2020, dan Nama yang benar adalah tertulis dan terbaca **VEDELIA ANGGRAINI**.
4. Bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2020/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data kependudukan, maka pemohon bermaksud untuk membetulkan kesalahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis dan terbaca **VEDELYA ANGGRAYNI**, menjadi tertulis dan terbaca **VEDELIA ANGGRAINI**.

5. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan kesalahan Nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.

6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan Nama Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **641/IV/1994** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tanggal 05 Agustus 2020, dari yang tertulis dan terbaca **VEDELYA ANGGRAYNI**, menjadi tertulis dan terbaca **VEDELIA ANGGRAINI**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bernama Istamar dan saksi Karmiati keterangan selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya membetulkan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran : **641/IV/1994** dari nama **Vedelya Anggrayni**, menjadi nama **Vedelia Anggraini** sesuai dengan semua Ijazah Sekolah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yang melatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan Pembetulan nama Pemohon dalam akta kelahiran adalah adanya perbedaan nama dalam akta kelahiran Pemohon dengan dokumen lain milik Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, tanggal lahir 14 April 1994, dengan nama **Vedelia Anggraini** dari pasangan suami istri Sunaryono dengan Sri Rahayu;
- Bahwa sejak kelahiran pemohon hingga sekarang, pemohon tetap menggunakan nama **Vedelia Anggraini**, maka semua dokumen yang berkaitan dengan pemohon semuanya menggunakan nama **Vedelia Anggraini**, kecuali pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan pada pencantuman nama pemohon;
- Bahwa dahulu waktu pendaftaran akta kelahiran terjadi kesalahan penulisan nama yang tertulis/terbaca nama **Vedelya Anggrayni**, sebagaimana akta kelahiran nomor **641/IV/1994**;
- Bahwa saat ini pemohon harus membetulkan nama pemohon dari nama **Vedelya Anggrayni**, menjadi **Vedelia Anggraini**;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut terjadi perbedaan nama dalam akta kelahiran dan dokumen yang lain, dari perbedaan data antara akta kelahiran dengan dokumen lainnya, maka diperlukan pembetulan data identitas tersebut;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2020/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
  - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - d. fotokopi KK; dan
  - e. fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan 14 BW maka kekeliruan dokumen Pemohon tersebut dapat diluruskan atau dapat dilakukan perbaikan dengan melalui Penetapan Pengadilan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran (bukti P-2) dengan semua identitas pemohon lain yaitu berupa KTP (bukti P-1) serta semua Ijasah Sekolah (bukti P-4, P-5 dan P-6), maka untuk tertibnya administrasi kependudukan, perbedaan nama tersebut haruslah dibetulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim berkeyakinan bahwa data identitas dalam akta kelahiran Pemohon memang terdapat kekeliruan dan agar Pemohon tidak mendapat kesulitan dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas Pemohon, maka kekeliruan tersebut haruslah dibetulkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan oleh karena petitum Pemohon berkaitan erat dengan segala pembetulan data dalam akta kelahiran Pemohon, maka petitum Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) UU No 23 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan Pasal 13 dan 14 BW, HIR. dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan Nama Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **641/IV/1994** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tanggal 05 Agustus 2020, dari yang tertulis dan terbaca **VEDELYA ANGGRAYNI**, menjadi tertulis dan terbaca **VEDELIA ANGGRAINI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2020/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembetulan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat permohonan tersebut, yang jumlahnya ditetapkan sebesar Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 oleh Lila Sari, S.H., M.H Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Suprpto, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Suprpto, S.H.**

**Lila Sari, S.H., M.H.**

Perincian Biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Pemberkasan/ ATK	: Rp. 50.000,00
Panggilan	: Rp. 125.000,00
PNPB/Panggilan P	: Rp. 10.000,00
Sumpah Saksi	: Rp. 20.000,00
Materai	: Rp. 6.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>

Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2020/PN Gpr